



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA
KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung gerakan penghematan nasional dipandang perlu melakukan langkah-langkah peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur pada Kementerian Agama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor pada Kementerian Agama Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja pada Kementerian Agama dalam melaksanakan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Sekretaris Jenderal ini, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SJ/B.III/1/HK.00.7/6766/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor pada Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,



2 NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA
KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, yang mendukung gerakan penghematan nasional secara efisien dan efektif terhadap Anggaran Belanja *Meeting/Konsinyering* Kementerian dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sebagai upaya mengimplementasikan penerapan prinsip kesederhanaan hidup, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) perlu petunjuk teknis tentang Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor pada Kementerian Agama.

B. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan acuan dan standar dalam menyamakan persepsi mengenai teknis pelaksanaan kegiatan konsinyering/*Focus Group Discussion* (FGD); dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/*villa/ cottage/resort*.

C. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah seluruh penanggungjawab pelaksana anggaran pada Kementerian Agama dalam melaksanakan kegiatan di luar kantor yang sumber dananya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor; dan
2. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II ...

2

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang di biyai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meliputi:

1. Konsinyering/*Focus Group Discussion (FGD)*/pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/*workshop*/seminar/simposium/sosialisasi/bimbingan teknis; dan
2. Penyelenggaraan sidang/konvensi/konferensi internasional/*workshop*/seminar/symposium/sosialisasi/bimbingan teknis/sarasehan berskala internasional, yang dilaksanakan di dalam negeri.

Pertemuan/rapat di luar kantor dengan menggunakan fasilitas hotel/*villa/cottage/resort* dan/atau fasilitas ruang gedung lainnya yang bukan milik pemerintah dapat dilaksanakan secara selektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan sidang/konvensi/konferensi internasional/*workshop*/seminar/simposium/sosialisasi/bimbingan teknis/sarasehan yang berskala Internasional dan diselenggarakan di dalam negeri; dan
2. Konsinyering/*Focus Group Discussion (FGD)*/pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/sosialisasi/bimbingan teknis/*workshop*/seminar/simposium dan sarasehan yang tidak berskala Internasional, dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Pertemuan yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi bersifat strategis, atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan/atau dilaksanakan secara terus menerus, sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor;
 - b. Tidak tersedia ruang rapat kantor yang memadai milik Kementerian Agama dan/atau milik Kementerian/Lembaga lain di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - c. Tersedia ruang rapat milik Kementerian Agama atau milik Instansi/Kementerian/Lembaga Pemerintah lain, namun sedang digunakan oleh pihak lain atau lokasinya sulit dijangkau oleh peserta karena tidak tersedia layanan transportasi yang memadai/layak, atau waktu tempuh perjalanan menuju lokasi pertemuan tidak efisien.

3. Selain ...

3. Selain harus memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c di atas kegiatan pertemuan juga harus memenuhi unsur peserta sekurang-kurangnya unsur Unit Kerja Eselon I/Lintas Program/Kementerian/Lembaga lainnya/Masyarakat.
4. Penjelasan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Memiliki Urgensi tinggi:

Kegiatan yang memiliki urgensi tinggi, yaitu:

 - 1) merupakan kegiatan yang menghasilkan kebijakan yang akan digunakan oleh satuan kerja/pejabat struktural/pejabat fungsional tertentu/pejabat fungsional umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; dan/atau
 - 2) merupakan kegiatan yang mempengaruhi kebijakan tertentu, dan/atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. Bersifat Strategis:

Kegiatan yang bersifat Strategis, yaitu kegiatan yang mempunyai:

 - 1) sasaran kegiatan yang merupakan faktor penentu terhadap keberhasilan tugas fungsi Kementerian Agama;
 - 2) sasaran kegiatan yang berdampak terhadap pelayanan masyarakat;
 - 3) sasaran kegiatan yang merupakan program prioritas Pemerintah/Kementerian Agama; dan/atau
 - 4) sasaran kegiatan yang merupakan penanggulangan dampak peristiwa bencana alam/*force majeure*.
 - c. Memerlukan Koordinasi lintas sektoral:

Kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektoral, yaitu:

 - 1) sasaran kegiatan merupakan koordinasi/konsolidasi/konsultasi /harmonisasi/rekonsiliasi lintas Kementerian/Lembaga dan/atau Masyarakat; dan
 - 2) sasaran kegiatan yang pesertanya dari lintas Eselon I/Program/Satuan Kerja/Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota/Kementerian/Lembaga lain dan/atau Masyarakat.
 - d. Memerlukan Penyelesaian secara cepat:

Kegiatan yang memerlukan penyelesaian secara cepat, yaitu:

1) sasaran ...

- 1) sasaran kegiatan diperlukan untuk penyelesaian tugas dan tanggung jawab satuan kerja/program tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 2) sasaran kegiatan sebagaimana yang dijelaskan pada angka 4 huruf a di atas; dan
- 3) penyelesaian output kegiatan telah ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan, peraturan perundang-undangan, dan/atau kebijakan Pemerintah/Kementerian/Lembaga terkait.

e. Bersifat Mendesak:

Kegiatan yang bersifat mendesak, meliputi:

- 1) pertemuan/rapat-rapat koordinasi antar Pimpinan/Lembaga/Lembaga tinggi lainnya/mitra kerja Kementerian Agama; dan
- 2) sasaran kegiatan sebagaimana yang dijelaskan pada angka 4 huruf b angka 4) di atas.

f. Bersifat terus menerus:

Kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus, yaitu:

- 1) sasaran kegiatan yang terikat pada target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dan didasarkan pada data/fakta secara *real time* sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan/atau
- 2) sasaran output kegiatan merupakan kondisi terkini (*update*) dari output kegiatan sebelumnya, dan diperlukan oleh pengguna secara rutin dan terus menerus untuk kepentingan pengambilan kebijakan.

5. Ruang rapat kantor milik Kementerian Agama dan/atau milik Kementerian/Lembaga lain yang dikategorikan tidak memadai apabila memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari kriteria dibawah ini:

- a. ruang rapat tidak dapat menampung peserta paling sedikit 20 (dua puluh) peserta;
- b. tidak tersedia sistem pengeras suara yang memadai;
- c. tidak tersedia layar proyektor yang memadai;
- d. tidak tersedia sarana telekomunikasi;
- e. tidak tersedia sistem pengamanan;
- f. tidak tersedia jasa layanan konsumsi yang memadai;
- g. tidak tersedia daya listrik yang memadai;
- h. tidak tersedia jasa layanan dokumen; dan
- i. tidak tersedia jaringan internet.

6. Dalam ...


6. Dalam hal tempat pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan untuk digunakan karena sedang digunakan pihak lain, tidak memadai dan/atau lokasi sulit dijangkau, penanggungjawab harus membuat surat pernyataan yang berisi pernyataan yang memuat penjelasan bahwa tempat pelaksanaan kegiatan yang tersedia tidak memenuhi kriteria dan tidak memadai.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Penanggungjawab pelaksana kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) eselon I pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja Kementerian Agama di daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan resume laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen dilaksanakan oleh satuan kerja serta hasilnya disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dilengkapi dengan data-data pendukung.

Hasil pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,


NUR SYAM